

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLA

CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO *GLOBAL GEOPARK* (CPUGGp)

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK GEOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

**KERJA SAMA PENELITIAN PEMETAAN POTENSI DAN PENILAIAN
GEODIVERSITY, GEOHERITAGE DAN *GEOCONSERVATION* DI KAWASAN
CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO *GLOBAL GEOPARK* (CPUGGp)**

NOMOR : 073/02-PKS/II/2020

NOMOR : 92/UN6.P/PKS/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **tiga** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh (03-02-2020)** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Iyos Somantri** : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku Ketua Badan Pengelola CPUGGp berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 556/Kep.742-Dispar/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 556/640-Kerjasama, tanggal 28 Januari 2020, berkedudukan di Jl. Raya Citepus Km. 3 No. 32 Citepus Palabuhanratu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Vijaya Isnaniawardhani** : Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor : 3952/UN6.RKT /KP/2015 tanggal 31 Desember 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengelola Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark* (CPUGGp);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Padjadjaran Nomor: 073/02-Kesber/I/2020 dan

Pasal 5
PEMBIAAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK KESATU dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. Hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. banjir besar;
 - d. kebakaran besar;
 - e. tanah longsor;
 - f. wabah penyakit;
 - g. pemogokan umum;
 - h. huru-hara;
 - i. sabotase; dan
 - j. perang serta pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

- (2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat kepada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari masing-masing pihak, serta saling menjamin bahwa keterangan demikian hanya dipergunakan untuk membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

IYOS SOMANTRI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penelitian Pemetaan Potensi dan Penilaian *Geodiversity*, *Geoheritage* dan *Geoconservation* Di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark* (CPUGGp), selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan penelitian *Geodiversity*, *Geoheritage* dan *Geoconservation* di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah tersedianya data dan dokumen untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark* sesuai dengan rekomendasi UNESCO.

Pasal 2
OBJEK KERJASAMA

Objek perjanjian ini adalah Penelitian Pemetaan Potensi dan Penilaian *Geodiversity*, *Geoheritage* dan *Geoconservation* Di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark* (CPUGGp).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi dan pemetaan keragaman geologi (*Geodiversity*) di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*.
- (2) Identifikasi potensi warisan geologi (*Geoheritage*) di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*.
- (3) Kajian sumber daya warisan Geologi (*Geoheritage*) di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*.
- (4) Penelitian berbagai fenomena geologi di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO *Global Geopark*

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam perencanaan dan pembiayaan atas pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam penyediaan tenaga ahli, tenaga surveyor dan tenaga administrasi dalam pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.